



**BUPATI NGANJUK**

**KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK**

**NOMOR : 188 / 28 / K / 411.013 / 2009**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERTANIAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009.**

---

**BUPATI NGANJUK,**

**Menimbang** : bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan di Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KU.410/2009 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan Dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009, maka perlu menunjuk Pajabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana diubah yang ketujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/SPMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KU.410/I/2009 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan Dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009

Memperhatikan : Surat Menteri Pertanian Nomor 1195/HK.060/A/12/08 tanggal 24 Desember 2008 perihal Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 156/PMK.07/2008 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/09/2008

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pajabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 2 Maret 2009

**BUPATI NGANJUK**

Dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 160 045 866

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 28 /K/411.013/2009

TANGGAL : 2 Maret 2009

DAFTAR : PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERTANIAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009.

No	Nama	Jabatan	Wewenang yang diberikan	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6
1.	Ir. TANUDJI EKOWIDIONO,MSi	Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk	Kuasa Pengguna Anggaran		

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 160 045 866